



PRAEVIA

JURNAL ILMU HUKUM

Program Pascasarjana Program Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

**MEMAKSIMALKAN PROLEGNAS DAN PROLEGDA DALAM POLITIK HUKUM
NASIONAL (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi)**

Heni Siswanto

**PERAN DINAS TATA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGENDALIAN
PEMANFAATAN TATA RUANG**

Ari Yuniati

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PERKARA KONEKSITAS**

Dinda Gloria, Eddy Rifai, dan Firganefi

ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DAN PERKEMBANGANNYA

Eko Baharjo

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN BERDASARKAN ASAS OTONOMI
(Studi Kasus Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)**

Martina Male

**PENETAPAN *DISMISSAL* DAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN DALAM
PROSES BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Rahmi Afriza, Yuswanto, FX. Samarja

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN DALAM KELUARGA**

Firganefi

**EFEKTIVITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Syamsir Syamsu

PRAEVIA	VOL. 5	NO. 2	HLM 101-204	BANDAR LAMPUNG JULI - DESEMBER 2011	ISSN 1907-8714
---------	--------	-------	-------------	--	-------------------

DAFTAR ISI

	Halaman
MEMAKSIMALKAN PROLEGNAS DAN PROLEGDA DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi) (Heni Siswanto)	101-120
PERAN DINAS TATA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA RUANG (Ati Yuniati)	121-126
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA KONEKSITAS (Dinda Gloria, Eddy Rifai, dan Firganefi)	127-146
ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DAN PERKEMBANGANNYA (Eko Raharjo)	147-152
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN BERDASARKAN ASAS OTONOMI (Studi Kasus Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan) (Martina Male)	153-160
PENETAPAN <i>DISMISSAL</i> DAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN DALAM PROSES BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Rahmi Afriza, Yuswanto, FX. Sumarja)	161-172
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM KELUARGA (Firganefi)	173-184
EFEKTIVITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Syamsir Syamsu)	185-204

PENETAPAN *DISMISSAL* DAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN DALAM PROSES BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

oleh

Rahmi Afriza*) Yuswanto, FX. Sumarja**)

*) Mahasiswa PPS Magister Hukum Universitas Lampung

**) Staf Pengajar Bagian HAN Fakultas Hukum Unila

Abstract: *The research studies about dismissal arrangement and the investigation of the preparation of judicial procedure at PTUN. The research uses normative and empirical jurisdiction. The result of research indicates that dismissal process is done by accepted accusation file. The file is given to the vice clerk of court the it is given to the PTUN head through the clerk of court. The head of court then investigates the administrative accusation to know whether the accusation can be accepted or rejected.*

Key words : *arrangement, dismissal, investigation*

I. PENDAHULUAN

Proses ini sangat penting dan merupakan salah satu rangkaian atau tahap awal dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dan sangat mendasar diketahui oleh para pihak pencari keadilan. Dikatakan demikian karena dalam praktek di lingkungan Peradilan Tata Usaha, masih banyak yang belum mengetahui dan memahami tentang proses *dismissal* yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim ini. Dari sinilah timbul kendala-kendala yang selalu menjadi hambatan bagi kelancaran jalannya persidangan yang diharapkan bisa selesai dengan cepat dan dapat melindungi kepentingan umum, dalam upaya menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Masalah penelitian adalah :

1. Bagaimanakah penerapan proses *dismissal* oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa TUN?

2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak terhadap penetapan *dismissal* proses yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara?
3. Mengapa perlu dilakukan acara pemeriksaan persiapan pada Peradilan Tata Usaha Negara?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif-yuridis, yakni suatu penelitian yang ingin memperoleh deskripsi tentang masalah yang dibahas dan untuk memenuhi jawaban atas permasalahan bagaimana proses *dismissal* dan pemeriksaan persiapan dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Data yang diperoleh melalui kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klarifikasi, sistematis, dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data skunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisa kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses *dismissal* dan Pemeriksaan Persiapan dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Proses *dismissal*

Dismissal Proses (prosedur penolakan) adalah suatu proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahap ke-II yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, prosedur *dismissal* adalah dikenal sebagai penyaringan (filter pertama) dari gugatan yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang meneliti segi administratif gugatan sehingga menentukan dapat tidak gugatan diterima atau ditolak.¹ Proses *dismissal* ini dapat diartikan sebagai suatu proses dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka memeriksa dan menentukan dapat atau tidaknya suatu gugatan diperiksa, khususnya selama pemeriksaan formal dan materiil gugatan.

Proses *dismissal* adalah suatu kekhususan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak di Pengadilan lain. Proses *dismissal* ini adalah salah satu kekhususan dalam proses hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini peranan dan kedudukan proses *dismissal* ini adalah sangat penting dan sangat diperlukan guna kelancaran proses peradilan sehingga proses *dismissal* ini pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merasakan dampak positif yang luar biasa dimana dalam menyelesaikan setiap gugatan tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit-belit, sehingga menguntungkan

juga bagi para penggugat dan tergugat. Proses *dismissal* ini keberadaanya memang sangat diperlukan dan juga merupakan aturan main dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah tertuang dalam UU Peratun dan diperjelas lagi melalui JUKLAK MA (SEMA RI No. 2 Tahun 1991) tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Peratun.

Adapun penerapan proses *dismissal* di Peradilan Tata Usaha Negara sudah sering kali dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan prosesnya adalah sebagai berikut :

- a. Berkas gugatan yang diterima, disampaikan kepada wakil Panitera untuk diserahkan kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera;
- b. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan pemeriksaan apakah gugatan tersebut terkena *dismissal* atau tidak;
- c. Prosedur *dismissal* dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Tata cara pelaksanaan proses *dismissal* ini diatur lebih lanjut dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 Angka Romawi II yang berbunyi:

1. a. Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan *dismissal* apabila dipandang perlu;
- b. Tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 55 sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Penggugat, atau sejak diumumkannya keputusan tersebut, dengan ketentuan bahwa tenggang waktu itu ditunda (*schors*) selama proses peradilan masih berjalan menurut Pasal 62 jo. Pasal 63

¹ Yodi Martono Wahyunadi, Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,

- c. Dalam pada itu diminta agar Ketua Pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 Ayat (1) butir a dan e.
2. Pemeriksaan *dismissal* dilakukan oleh Ketua, dan Ketua dapat juga menunjuk seorang Hakim sebagai Raporteur (*Rapotir*);
3. Penetapan *dismissal* ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Kepala/Wakil Panitera (Wakil Ketua dapat pula menandatangani Penetapan *dismissal* dalam hal Ketua berhalangan)
4. Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan *dismissal* terhadap bagian petitum gugatan tersebut.

Dalam hal ini peranan dan kedudukan proses *dismissal* ini adalah sangat penting dan sangat diperlukan guna kelancaran proses peradilan sehingga proses *dismissal* ini pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merasakan dampak positifnya yang luar biasa dimana dalam menyelesaikan setiap gugatan tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit-belit, sehingga menguntungkan juga bagi para penggugat dan tergugat. Proses *dismissal* ini keberadaannya memang sangatlah diperlukan dan juga merupakan aturan main dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah tertuang dalam UU Peratun dan diperjelas lagi melalui JUKLAK MA (SEMA RI No. 2 Tahun 1991) tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Peratun.

Dalam tahap ini, apabila Ketua Pengadilan menyatakan bahwa perkara tersebut telah "lolos *dismissal*", maka hal ini berarti gugatan tersebut telah memenuhi syarat untuk diteruskan pemeriksaannya, disusul

dengan penetapan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan melanjutkan pemeriksaannya. Apabila Ketua Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tidak lolos *dismissal*, hal ini berarti gugatan tersebut harus dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet onvankelijk verklaard*), oleh karena itu tidak dapat diteruskan ke pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini berbeda dengan hukum acara dalam Peradilan Perdata, yang mana untuk menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) baru dapat dilakukan pada tahap putusan akhir.

Diterapkannya proses *dismissal* pada Peradilan Tata Usaha Negara sangat penting menyangkut :

- a. Untuk membantu kelancaran pemeriksaan selanjutnya karena gugatan dapat dianggap sepenuhnya telah memenuhi syarat-syarat formal materiil gugatan, sehingga majelis yang ditunjuk nantinya tidak terlalu memeriksa gugatan lagi karena dari segi formal dan materiilnya sudah dirasa lengkap.
- b. Agar penggugat tidak ceroboh dalam mengajukan gugatan dan menghindari gugatan-gugatan yang tidak berdasar sehingga tidak terlalu merepotkan pemerintah, khususnya pihak tergugat.
- c. Mengurangi biaya perkara yang akan dikeluarkan, tidak begitu memakan banyak waktu (penghematan waktu), dan sekaligus menghemat tenaga.
- d. Mewujudkan eksistensi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
- e. Agar rintangan-rintangan yang mungkin akan menjadi penghalang dalam penyelesaian secara cepat sengketa Tata Usaha Negara sedapat mungkin dapat disingkirkan.
- f. Untuk menanggulangi arus masuknya perkara-perkara yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk diproses

- c. Dalam pada itu diminta agar Ketua Pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 Ayat (1) butir a dan e.
2. Pemeriksaan *dismissal* dilakukan oleh Ketua, dan Ketua dapat juga menunjuk seorang Hakim sebagai Raporteur (*Rapotir*);
3. Penetapan *dismissal* ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Kepala/Wakil Panitera (Wakil Ketua dapat pula menandatangani Penetapan *dismissal* dalam hal Ketua berhalangan)
4. Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan *dismissal* terhadap bagian petitum gugatan tersebut.

Dalam hal ini peranan dan kedudukan proses *dismissal* ini adalah sangat penting dan sangat diperlukan guna kelancaran proses peradilan sehingga proses *dismissal* ini pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merasakan dampak positifnya yang luar biasa dimana dalam menyelesaikan setiap gugatan tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit-belit, sehingga menguntungkan juga bagi para penggugat dan tergugat. Proses *dismissal* ini keberadaannya memang sangatlah diperlukan dan juga merupakan aturan main dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah tertuang dalam UU Peratun dan diperjelas lagi melalui JUKLAK MA (SEMA RI No. 2 Tahun 1991) tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Peratun.

Dalam tahap ini, apabila Ketua Pengadilan menyatakan bahwa perkara tersebut telah "lolos *dismissal*", maka hal ini berarti gugatan tersebut telah memenuhi syarat untuk diteruskan pemeriksaannya, disusul

dengan penetapan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan melanjutkan pemeriksaannya. Apabila Ketua Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tidak lolos *dismissal*, hal ini berarti gugatan tersebut harus dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet onvankelijk verklaard*), oleh karena itu tidak dapat diteruskan ke pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini berbeda dengan hukum acara dalam Peradilan Perdata, yang mana untuk menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) baru dapat dilakukan pada tahap putusan akhir.

Diterapkannya proses *dismissal* pada Peradilan Tata Usaha Negara sangat penting menyangkut :

- a. Untuk membantu kelancaran pemeriksaan selanjutnya karena gugatan dapat dianggap sepenuhnya telah memenuhi syarat-syarat formal materiil gugatan, sehingga majelis yang ditunjuk nantinya tidak terlalu memeriksa gugatan lagi karena dari segi formal dan materiilnya sudah dirasa lengkap.
- b. Agar penggugat tidak ceroboh dalam mengajukan gugatan dan menghindari gugatan-gugatan yang tidak berdasar sehingga tidak terlalu merepotkan pemerintah, khususnya pihak tergugat.
- c. Mengurangi biaya perkara yang akan dikeluarkan, tidak begitu memakan banyak waktu (penghematan waktu), dan sekaligus menghemat tenaga.
- d. Mewujudkan eksistensi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
- e. Agar rintangan-rintangan yang mungkin akan menjadi penghalang dalam penyelesaian secara cepat sengketa Tata Usaha Negara sedapat mungkin dapat disingkirkan.
- f. Untuk menanggulangi arus masuknya perkara-perkara yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk diproses

sebagai suatu gugatan yang akan diperkirakan juga akan membanjir.

2. Pemeriksaan Persiapan

Acara pemeriksaan persiapan adalah pemeriksaan pendahuluan terhadap surat gugatan yang dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara pada sidang acara biasa yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan persiapan adalah lanjutan dari dismissal proses jika gugatan lolos dismissal maka tahap selanjutnya adalah acara Pemeriksaan Persiapan, begitu juga jika perlawanan yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh majelis hakim maka acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan Pemeriksaan persiapan

Disini dapat disimpulkan bahwa arti pentingnya pemeriksaan persiapan itu perlu dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh Penggugat supaya nantinya pada saatnya putusan oleh Hakim Majelis apa yang dijadikan obyek sengketa dapat diputus sampai pokok perkara.

Pemeriksaan persiapan merupakan suatu kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara dalam proses pemeriksaan terhadap sengketa Tata Usaha Negara, yaitu adanya tahap Pemeriksaan Persiapan.

Pemeriksaan persiapan diadakan, mengingat Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, pada umumnya adalah warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang lemah, bila dibandingkan dengan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam posisi yang lemah tersebut, sangatlah sulit bagi Penggugat untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan, dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Oleh

karena itu, maka dalam acara pemeriksaan persiapan Majelis Hakim diharapkan akan berperan aktif (*dominus litis*) dalam memeriksa sengketa, antara lain dengan meminta Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

UU peratun tidak menyebutkan adanya satu sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, apabila tidak memberikan data dan informasi yang dimintakan tersebut. Akan tetapi hal ini oleh Pengadilan dapat dijadikan sebagai bukti yang merugikan Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri. Karena ketidakbersediaan memberikan penjelasan dan informasi tersebut, dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk ketidakbenaran pejabat yang bersangkutan.

Acara Pemeriksaan Persiapan menurut Pasal 63 UU Peratun adalah suatu acara khusus, dimana Majelis Hakim diberi wewenang untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir pada acara pemeriksaan persiapan, agar bagi pihak penggugat dapat diberi petunjuk untuk memperbaiki atau menyempurnakan surat gugatan yang belum sempurna, serta memberikan data sehubungan dengan surat gugatannya dan kepada pihak Tergugat dapat dimintai penjelasan sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan didalam surat gugatan Penggugat, sebelum memberikan jawaban atas surat gugatan Penggugat di dalam sidang acara biasa terhadap perkara yang bersangkutan, yaitu di muka sidang yang terbuka untuk umum.

Hal ini dimaksud untuk memberikan kejelasan kepada Majelis Hakim terhadap

perkara yang menjadi sengketa antara para pihak, sehingga saat memasuki acara biasa terhadap pokok perkara dipersidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah mempunyai suatu gambaran yang jelas tentang pokok-pokok penting dari gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, serta hal lain sebagainya dan juga kepada Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dapat dimintai dasar-dasar hukum yang menjadi pertimbangannya dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa. Adapun tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan gugatan. Oleh karena itu, dirasakan sangat perlu dan penting diadakannya pemeriksaan persiapan, terhadap setiap sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan memanggil Penggugat untuk menyempurnakan surat gugatannya yang belum sempurna atau belum jelas dan pada Tergugat dapat dimintai keterangan atau penjelasan berkenaan tentang Surat Keputusan yang digugat. a. Pemeriksaan Persiapan tersebut dilakukan di ruang musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum. Majelis Hakim dengan tanpa memakai toga dan paniteranya pun tidak memakai jas sidang. b. Pemeriksaan Persiapan dapat pula dilakukan oleh Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis tersebut c. Maksud dari Pasal 63 ayat (2) huruf b UU Peratun, tidak terbatas hanya kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat saja, akan tetapi dapat pula terhadap siapa saja yang bersangkutan dengan data-data yang diperlukan untuk mematangkan perkara itu.

Kewajiban yang terdapat dalam UU Peratun pada Pasal 63, yang diberikan kepada Majelis Hakim tersebut, adalah untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan dari

seseorang atau sebuah Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, karena kedudukan sosial para pihak tidak sama. Pemberian kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi data-data gugatannya tersebut, harus dilaksanakan dalam tempo tiga puluh hari. Dalam hal mana kesempatan itu disia-siakan, kemungkinan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Namun demikian, Penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru, selama masih ada sisa waktu untuk mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 UU Peratun.

Kegunaan adanya acara Pemeriksaan Persiapan menurut ketentuan Pasal 63 UU peratun tersebut, adalah agar pemeriksaan mengenai pokok perkara atau pokok dari surat gugatan Penggugat, pada acara biasa di muka persidangan yang terbuka untuk umum dapat berjalan dengan lancar, sebab pada akhir acara Pemeriksaan Persiapan tersebut, diharapkan Majelis Hakim telah memperoleh gambaran yang jelas, mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan obyek sengketa atau problem hukum yang terdapat dalam sengketa yang bersangkutan. Dengan demikian maka, apabila pada saat mulai dilakukannya acara biasa di muka sidang yang terbuka untuk umum, mengenai pokok perkara, sudah dapat ditentukan arah pemeriksaan yang akan dilaksanakan.²

Dalam acara Pemeriksaan Persiapan tersebut dapat dimintakan penjelasan dari pihak Tergugat, sehubungan dengan gugatan Penggugat, misalnya ada data-data

² Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang peradilan Tata Usaha Negara, PT. Sinar Harapan, 1991, Jakarta, hal.224.

yang masih berada di tangan pihak Tergugat, atau di tangan pihak ketiga, agar supaya dapat diserahkan di muka persidangan dan untuk itu Majelis Hakim yang harus memintanya. Dalam hal tersebut, dituntut peran aktif hakim yang bertujuan agar perkara tersebut menjadi jelas arah pembuktiannya menurut Undang-undang yang berlaku.

Penjelasan yang diminta dari pihak Tergugat tersebut, untuk pertama kalinya, dilakukan dalam acara pemeriksaan persiapan, sehingga sampai pada acara jawaban atau tanggapan-tanggapan Tergugat terhadap surat gugatan penggugat, yang dilaksanakan dalam sidang acara biasa yang terbuka untuk umum, yang mana penjelasan Tergugat tersebut dapat berisi pendirian Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang diajukan kepadanya, sebagai Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang menjadi obyek sengketa antara pihak. Mengenai jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, dalam hal ini Tergugat tidak dapat mengadakan suatu reaksi, yang berupa gugatan reconvensi atau gugat balik. Karena pada prinsipnya Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal adanya gugatan reconvensi atau gugatan balik tersebut.

Kegunaan serta tujuan lainnya daripada acara pemeriksaan persiapan ini, adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat, untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatannya yang belum jelas atau belum sempurna dan dapat pula melengkapi dengan data-data, yang kemungkinan data dimaksud masih berada di tangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini mengingat kedudukan sosial dari pihak Penggugat tidak sama.

Untuk menghadiri acara sidang pemeriksaan persiapan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, maka baik Penggugat maupun Tergugat dipanggil menghadap menurut ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 UU Peratun dan kepada pihak Tergugat, supaya disertai juga dengan salinan surat gugatan Penggugat. Hal ini bermaksud agar pihak Penggugat ketika menghadap pada sidang pemeriksaan persiapan, sudah mengetahui sebab-sebab ia dipanggil menghadap di muka sidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Acara pemeriksaan persiapan, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, dilakukan di ruang musyawarah atau ruang khusus yang ditentukan untuk maksud itu, atau boleh juga dilakukan di ruang sidang dan atau di ruang kerja Hakim, tanpa memakai atribut sidang (Hakim tanpa toga dan Panitera tanpa jas sidang) dan sidang tersebut dinyatakan tertutup untuk umum.

Dalam acara pemeriksaan persiapan ini, Majelis Hakim berperan aktif untuk dapat menuntun Penggugat, yang belum lengkap atau belum sempurna dan melengkapinya dengan data-data, yang berkaitan dengan apa yang menjadi pokok sengketa tersebut. Apabila ternyata data-data tersebut masih berada ditangan pihak Tergugat atau masih berada pada tangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang lainnya, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Tergugat, supaya memperlihatkan data-data dimaksud di muka acara sidang pemeriksaan persiapan, agar pada saat memasuki acara biasa yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah mempunyai suatu gambaran yang jelas tentang perkara yang bersangkutan, sehingga dengan demikian pemeriksaan akan lebih lancar dan lebih cepat diputus.

Hal tersebut tentu saja akan memenuhi harapan dari setiap pencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menginginkan suatu peradilan yang sederhana, cepat serta pula dengan biaya ringan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Apabila pihak Peggugat telah dipanggil dengan sepatutnya, akan tetapi tidak datang menghadap, maka gugatan Peggugat dinyatakan gugur, dan Peggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru sesuai dengan sisa waktu menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Apabila pada acara pemeriksaan persiapan, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam dasar gugatan atau dasar tuntutan dari Peggugat, maka Majelis Hakim akan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat terima. Tentang hal ini tidak ada upaya hukum bagi pihak Peggugat, karena menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam hal mana Peggugat, kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, mengajukan permohonan agar atas perkaranya dilaksanakan dengan cara pemeriksaan singkat, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan permohonan tersebut, mengingat dalil yang dikemukakan Peggugat sangat mendesak dan memenuhi syarat serta alasan untuk itu, maka acara pemeriksaan persiapan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 63 UU Peratun, itu tidak dilakukan dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara lalu menunjuk seorang Hakim Tunggal untuk

memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara tersebut.

Apabila permohonan akan pemeriksaan dengan acara cepat itu ditolak oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pemeriksaan perkara tersebut selanjutnya dilakukan dengan acara biasa oleh Majelis Hakim dan harus melalui acara pemeriksaan persiapan, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 63 UU Peratun

Dalam acara pemeriksaan persiapan terhadap suatu sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, atas kepentingan pemeriksaan maupun atas permintaan dari pihak Peggugat, maka dapat dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek yang menjadi sengketa seperti tanah dan lain-lain sebagainya, untuk mematangkan perkara tersebut agar pada waktu memasuki acara biasa guna pemeriksaan terhadap pokok perkara, Majelis Hakim tidak mengalami kesulitan, karena Majelis Hakim telah mempunyai suatu gambaran yang jelas tentang pokok perkara yang menjadi dasar gugatan atas gugatan peggugat. Bilamana pada setiap sengketa Tata Usaha Negara dalam acara pemeriksaan persiapan tersebut tidak mengalami kesulitan yang cukup berarti, maka perkara tersebut akan lebih cepat selesai dan hal ini tentunya akan menjadi harapan bagi semua pihak, tak terkecuali bagi Majelis Hakim sendiri dan terutama bagi setiap pencari keadilan, yang menginginkan suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

Untuk keperluan tersebut, sebelum acara biasa guna pemeriksaan terhadap pokok perkara di muka persidangan yang terbuka untuk umum dimulai, maka Hakim wajib serta pula berwenang untuk mengadakan acara pemeriksaan persiapan, guna

mengetahui kelengkapan dan kejelasan gugatan dari Penggugat. Dalam proses acara pemeriksaan persiapan tersebut, Majelis hakim dapat memanggil para pihak yang bersengketa dalam suatu perkara tata usaha negara, untuk dimintai penjelasan penjelasan tentang duduknya perkara, dan hasil dari acara pemeriksaan persiapan tersebut, maka Majelis Hakim dapat:³

- a. Mendamaikan para pihak.
- b. Memperbaiki dan memeriksa fakta-fakta yang tidak didalilkan oleh para pihak.
- c. Menyempurnakan *Petitum* atau isi yang dimintakan dalam suatu surat gugatan.
- d. Memberi nasihat kepada Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya apabila gugatan Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat secara hukum untuk mengajukan gugatan.

Untuk mempermudah acara pemeriksaan persiapan tersebut, maka surat gugatan Penggugat tersebut harus didaftarkan ke dalam register perkara yang diberi nomor perkara, serta bagi pihak Penggugat diwajibkan untuk membayar panjar biaya perkara, yang sementara diseluruh Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia ditetapkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Panitera atau Wakil Panitera/ Panitera Muda perkara membuat suatu resume tentang surat gugatan tersebut, sebelum berkas perkaranya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan bentuk formalnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 1991 pada angka 1 butir 10, tertanggal 9 Juni 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan berlakunya UU Peratun, adalah sebagai berikut :

1. Siapa subyek gugatan dan apakah Penggugat maju sendiri ataukah memakai kuasa ataukah diwakili oleh seorang kuasa. Kalau memakai kuasa atau diwakili oleh seorang kuasa, maka harus dibuatkan surat kuasa khusus, ini berlaku juga bagi pihak Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Apa yang menjadi obyek gugatan dan apakah obyek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur Pasal 1 butir 3 UU Peratun.
3. Apakah alasan gugatan tersebut memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a, b, atau c. UU Peratun.
4. Apakah petitum pada surat gugatan tersebut hanya meminta pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara, ataukah ditambah pula dengan tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.

Untuk penelitian syarat-syarat formal gugatan tersebut, oleh Panitera atau Wakil Panitera atau Panitera Muda perkara dapat memberikan catatan-catatan seperlunya atas surat gugatan Penggugat tersebut. Selanjutnya berkas perkara tersebut lalu diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diproses selanjutnya, yaitu dismissal proses, maka Hakim Ketua Majelis lalu menetapkan hari sidang untuk acara pemeriksaan persiapan terhadap perkara tersebut, dan kepada kedua belah pihak dipanggil dengan surat tercatat untuk menghadap pada hari sidang acara pemeriksaan persiapan dan kepada pihak Tergugat, supaya diserahi pula sehelai turunan surat gugatan Penggugat, menurut ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 UU Peratun.

Dalam acara pemeriksaan persiapan ini, apabila Majelis Hakim menganggap bahwa surat gugatan Penggugat belum sempurna

³ Sjachran Basah, Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi, PT. Rajawali Pers, Februari 1992, Jakarta, hal.42-43.

atau belum jelas, maka atas tuntunan dan petunjuk Majelis Hakim tersebut. Maka apabila didalam perkara tersebut Penggugat memakai kuasa, maka harus dibuatkan surat kuasa menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Pada acara pemeriksaan persiapan ini, Majelis Hakim dapat meminta Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, untuk dapat memberikan penjelasan atau keterangan sehubungan dengan surat gugatan Penggugat itu. Hal ini bermaksud agar pada waktu memasuki acara biasa, yaitu pemeriksaan di persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah mempunyai suatu gambaran yang jelas tentang perkara tersebut secara keseluruhannya dan dengan demikian maka perkara tersebut akan lebih cepat diputus sesuai dengan harapan dari setiap pencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu suatu peradilan yang sederhana, cepat serta dengan biaya yang ringan.

Oleh karena itu, acara pemeriksaan persiapan menurut ketentuan Pasal 63 UU Peratun, adalah sangat membantu bagi para pencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan dengan demikian, maka hukum benar-benar ditegakkan dengan tidak membedakan apakah itu Pejabat Tata Usaha Negara atau rakyat biasa.

Peran yang paling penting dari acara pemeriksaan persiapan tersebut, terhadap suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebelum melakukan pemeriksaan dengan acara biasa di muka persidangan yang terbuka untuk umum, adalah untuk membantu pihak Penggugat dalam menyempurnakan gugatannya yang belum jelas dan bagi Majelis Hakim adalah untuk

mematangkan perkara tersebut sebelum memasuki acara biasa di muka persidangan yang terbuka untuk umum, sedangkan bagi Penggugat adalah untuk memberikan penjelasan singkat, mengenai dasar hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan kepada Majelis Hakim.

3.2 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pihak terhadap Penetapan Dismissal Proses yang Dikeluarkan oleh Ketua PTUN

Setelah penetapan *dismissal* dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata usaha Negara, tentu salah satu pihak yang tidak puas dengan penetapan yang dibuat oleh pihak Pengadilan akan melakukan upaya hukum. Menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum perlawanan. Upaya terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dapat diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah penetapan tersebut diucapkan. Jadi dalam hal ini penggugat dapat mengajukan perlawanan atas penetapan tersebut dalam waktu empat belas (14) hari setelah penetapan itu diucapkan dan perlawanan itu akan diperiksa secara singkat oleh Pengadilan, apakah penetapan itu benar atau tidak, apakah alasannya sesuai dengan kebenarannya atau tidak. Jadi, perlawanan ini tidak memeriksa pokok sengketya.

Terhadap perlawanan yang diajukan, Majelis hakim akan melakukan pemeriksaan dan memutuskannya dengan menggunakan acara singkat (Pasal 62 ayat 4). Proses perlawanan ini diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan *dismissal* dibacakan atau diterimanya salinan penetapan *dismissal* oleh pihak yang pada hari pengucapan keputusan *dismissal* tidak hadir. Perlawanan ini

diperiksa oleh Majelis Hakim yang diberikan wewenang untuk memeriksa perlawanan itu berdasarkan penunjukan dari Ketua Pengadilan. Dalam hal ini, nomor register perkara gugatan masih sama dengan nomor register perkara gugatan masih sama dengan nomor register sebelumnya cuma ditambahkan kode perlawanan (PLW) dalam nomor register perkara tersebut. Pemeriksaan perlawanan dilaksanakan diruang permusyawaratan oleh majelis dan pembacaan Putusan perlawanan tersebut akan dilaksanakan di ruang sidang yang telah ditentukan. Pengucapan Putusan perlawanan bersifat terbuka untuk umum, dalam hal ini majelis akan didampingi oleh seorang Panitera Pengganti dalam persidangan, meskipun dalam pemeriksaan perlawanan tersebut dilakukan secara tertutup. Selama pelaksanaan acara tersebut majelis hakim wajib memakai toga karena pemeriksaan tersebut bersifat terbuka untuk umum bersifat resmi.

Adapun hasil musyawarah majelis hakim tersebut jika perlawanan dibenarkan, maka penetapan ketua pengadilan itu menjadi gugur dan pokok sengketa akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Tetapi, apabila perlawanan itu ditolak, maka penetapan tersebut berlaku, yang berarti gugatan tetap dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak beralasan. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat dipergunakan upaya hukum lagi, yakni banding maupun kasasi.⁴ Dalam hal penggugat tidak dapat menerima putusan tersebut. Satu-satunya kemungkinan adalah mengajukan kembali gugatan baru. Perlu diketahui bahwa dengan adanya upaya perlawanan (*Verzet*) ini adalah sangat menguntungkan bagi pihak penggugat untuk mencari keadilan

dan kepastian hukum, sehingga keberadaan perlawanan ini diperlukan guna mencapai penegakan hukum yang seadil-adilnya.

Dalam perlawanan ini, karena Penggugat masih belum bisa menerima Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat dapat mengajukan upaya hukum, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara belum semuanya benar karena disebabkan mungkin belum teliti dalam memeriksa obyek sengketa. Dan pembuat Undang-Undang dalam menyempurnakan Pasal-Pasalnya pastilah ada maksud dan tujuannya, yaitu dalam rangka kepada Penggugat sendiri supaya Penggugat itu tidak kehilangan banyak waktu, tenaga dan biaya dalam menyelesaikan perkara tersebut.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Penerapan proses dismissal dilakukan terhadap setiap gugatan yang diajukan ke PTUN oleh Ketua PTUN. Proses dismissal dapat menguntungkan semua pihak baik dari Penggugat, Tergugat dan pihak Pengadilan sendiri. Diantara keuntungan tersebut adalah mempercepat dan memperlancar proses penyelesaian sengketa, menghemat biaya, waktu dan tenaga. Proses dismissal sudah sering kali dilakukan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan prosesnya adalah sebagai berikut: Berkas gugatan yang diterima, disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera, Kemudian Ketua Pengadilan melakukan pemeriksaan administrative gugatan apakah

⁴ Lihat Pasal 62 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

gugatan diterima atau ditolak. Adapun dasar pertimbangan dismissal di Pengadilan Tata Usaha Negara termuat di dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peratun. Penetapan dismissal tersebut ditandatangani oleh Ketua dan panitera. Pentingnya pemeriksaan persiapan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat dan untuk menyempurnakan surat gugatan, sebelum memasuki acara biasa serta memberikan kejelasan kepada Majelis Hakim terhadap perkara yang menjadi sengketa para pihak.

2. Upaya hukum yang dilakukan terhadap penetapan dismissal proses yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara adalah upaya perlawanan. Dalam hal perlawanan ditolak maka bagi pelawan tidak tersedia upaya hukum. Dalam hal perlawanan diterima, maka pemeriksaan terhadap perkaranya dilakukan dengan acara biasa.

4.2 Saran

1. Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan setiap penetapan maupun putusan diharapkan tidak memihak diantara salah satu pihak yang bersengketa dan dapat menyeimbangkan kedudukan antara Penggugat dan Tergugat,
2. Ketua Pengadilan TUN didalam menerapkan *dismissal* Proses, harus benar-benar memahami dan memperhatikan jiwa dan maksud dari Penerapan Pasal 62 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Hakim Majelis wajib memerintahkan untuk

menegur Tergugat apabila tidak mau menyerahkan yang menjadi obyek sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dan diharapkan Tergugat tidak boleh sering terlambat dalam menghadiri persidangan yang tertutup untuk umum ini, dimungkinkan Majelis Hakim dapat melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi Tergugat agar bisa lebih mengetahui yang menjadi obyek sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Basah, Sjahran, 1985, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Hamidi, Jazim.1999, *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi di Indonesia*: Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- , 1994, *et.,al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administratif Law)* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- , dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press), Yogyakarta
- Indroharto, 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

-----), 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku II : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan MPRS N. XX/MPRS/1966.